

PELANGGARAN HAK CIPTA NONLITERAL TERHADAP KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA

Avelyn Pingkan Komuna¹, Alif Arhanda Putra²
 Universitas Terbuka, Universitas Borneo Tarakan
avelynkomuna@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi bukan hanya pembajakan tetapi terdapat pula pelanggaran nonliteral berupa peniruan cerita. Berbeda dengan pembajakan, pelanggaran hak cipta nonliteral sulit diidentifikasi karena batasan yang tipis antara ide yang tidak dilindungi hak cipta dan ekspresi yang dilindungi hak cipta. Beberapa sinetron dan film di Indonesia terindikasi memiliki kesamaan cerita dan konten dengan sinetron, film dan karya sinematografi dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria pelanggaran hak cipta berupa peniruan cerita karya sinematografi dan bagaimana regulasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniruan cerita terhadap karya sinematografi merupakan pelanggaran hak cipta

Kata Kunci: *Karya Sinematografi, Nonliteral Infringement, Pelanggaran Hak Cipta*

Abstract

Copyright infringement in cinematography is not only piracy but there are also nonliteral violations in the form of impersonation of stories. Unlike piracy, nonliteral copyright infringement is difficult to identify due to the thin boundary between non-copyrighted ideas and copyright-protected expression. Some soap operas and films in Indonesia are indicated to have similar stories and content with soap operas, films and cinematography works from abroad. This research aims to analyze the criteria for copyright infringement in the form of copycat stories by cinematography and how it is regulated in Indonesia. The research method used is normative legal research by reviewing the legislation and related legal theories. The results showed that impersonation of stories against cinematography works is a copyright infringement

Keywords: *Cinematography Works Nonliteral Infringement Copyright Infringement*

PENDAHULUAN

Bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Salah satunya adalah orientasi ekonomi yang semakin mengarah pada pemanfaatan kekayaan intelektual. Jika dahulu banyak negara yang berlomba menguasai berbagai jenis sumber daya alam sebagai sumber perekonomian utama, maka saat ini beberapa negara khususnya negara maju yang minim sumber daya alam berusaha memanfaatkan kualitas sumber daya manusianya yaitu bidang kekayaan intelektual sebagai basis perekonomian.

Pemanfaatan kekayaan intelektual dalam bidang ekonomi dan perindustrian dikenal dengan istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif, yang di dasarkan pada argumentasi bahwa industri tersebut memanfaatkan keahlian, kreativitas dan bakat manusia yang merupakan basis kekayaan intelektual.¹ Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengelompokkan sektor-sektor industri kreatif menjadi 16 subsektor.² Salah satu diantaranya adalah karya di bidang

¹ Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, Buku II*, Penaku, Jakarta, hlm. 147.

² Sektor-sektor industri kreatif, <http://www.bekraf.id/subsector>. Diakses pada 10/10/2017 pukul 12.00WITA

sinematografi yang terdiri atas film, iklan atau apapun yang berupa gambar bergerak (*moving picture*) yang ditayangkan baik melalui bioskop, televisi dan media lainnya³

Karya sinematografi adalah hasil dari kemampuan intelektualitas yang mendapat perlindungan baik secara internasional maupun nasional. Perlindungan karya sinematografi masuk dalam rezim HKI yaitu hak cipta seperti yang tertuang dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan secara nasional diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Walaupun telah diatur dalam lingkup internasional dan lingkup nasional, pelanggaran HKI masih saja terjadi termasuk di Indonesia.

Pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi di Indonesia bukan hanya masalah pembajakan (*piracy*) tetapi juga peniruan cerita karya sinematografi yang termasuk *non literal copy infringement*. Berbeda dengan pembajakan, dalam kasus peniruan cerita, sulit membedakan batasan antara ide dan ekspresi sehingga pembuktian terjadinya pelanggaran hak cipta lebih rumit.

Beberapa tahun terakhir terdapat beberapa judul film televisi atau sering disebut sinetron (sinema elektronik) Indonesia yang terindikasi meniru film/sinetron asing.⁴ Film atau sinetron asing memang lebih rentan terhadap peniruan karena kemajuan industri perfilman luar negeri membuat *trend* dan selera masyarakat Indonesia lebih merujuk ke film buatan negara lain, padahal sebagai anggota WTO, Indonesia terikat pada prinsip *National Treatment* dan *Most Favour Nation* yang menjamin perlindungan yang sama dan tanpa diskriminasi terhadap pencipta asing⁵

Sinetron dari Indonesia yang sangat mirip dengan karya sinematografi asing antara lain sinetron berjudul *Siapa Takut Jatuh Cinta* yang sangat mirip dengan serial drama asal Taiwan yang saat itu sangat terkenal di Indonesia, yaitu *Meteor Garden*.⁶ Sedangkan yang paling baru adalah kasus sinetron Indonesia berjudul *Kau yang Berasal dari Bintang* yang diproduksi MD Entertainment, dituduh meniru sinetron populer asal Korea Selatan berjudul *My Love From The Star*. Peniruan cerita terlihat sangat jelas sehingga stasiun TV Korea Selatan, *Seoul Broadcasting System*, sebagai pemegang lisensi hendak mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut.⁷ Saat ini masih sedikit pihak yang menggugat atas kasus-kasus tersebut tetapi bukan tidak mungkin dikemudian hari Indonesia akan kewalahan menghadapi permasalahan hukum serupa. Untuk itu perlu dikaji sejauh bagaimana kriteria pelanggaran hak cipta dalam peniruan cerita dalam karya sinematografi dan regulasinya di Indonesia.

³ Penjelasan Pasal 40 huruf (m) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa karya sinematografi adalah gambar bergerak (*moving pictures*) atau lebih sering dikenal dengan istilah film yang terdiri atas film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

⁴ Sudah Sampai Taraf Liar, Arswendo Atmowiloto, <http://www.mail-archive.com>. Diakses pada 19/02/2016 pukul 18.00WITA.

⁵ OK. Saidin, 1994, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

⁶Hak Cipta Sinetron Indonesia? IPR on the street, Rahmi Jened, <https://rjparinduri.wordpress.com> Diakses pada 19/02/2016 pukul 18.15 WITA.

⁷Sinetron *Kau yang Berasal dari Bintang* Dihentikan, Jawa Pos, <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/383/sinetron-kau-yang-berasal-dari-bintang-dihentikan> Diakses 19/02/2016 Pukul 19.00 WITA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji teori hak cipta, perbandingan putusan pengadilan terhadap kasus di negara lain dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta baik nasional maupun internasional. Data penelitian berupa bahan hukum sekunder yakni jurnal penelitian dan bahan hukum tersier adalah media massa dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral dalam Karyasinematografi

Karya sinematografi dikategorikan sebagai salah satu ciptaan dalam UUHC. Perlindungan hak cipta diberikan pada suatu ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi unsur keaslian (*originality*), berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi dsb. (*creativity*), diekspresikan dalam bentuk nyata (*fixation*), ketiganya disebut sebagai *standards of copyrights ability*. Keaslian (*originality*) sebagai syarat bahwa ciptaan benar adalah karya pencipta. Menurut *Berne Convention*, syarat ini bersifat esensial untuk memastikan lingkup kekayaan pencipta.⁸

Membuktikan pelanggaran keaslian atau suatu karya cipta meniru karya cipta lainnya pada jenis pelanggaran nonliteral tidaklah mudah⁹ apalagi dalam suatu karya sinematografi. Terdapat dikotomi pemisahan jelas antara ide dan ekspresi dalam perlindungan hak cipta¹⁰ dimana ide tidak memenuhi syarat *fixation* sehingga jika terdapat karya sinematografi yang ide ceritanya sama dengan ide cerita karya sinematografi lainnya tentu saja bukan sebuah pelanggaran hak cipta. Dalam suatu karya sinematografi terdapat berbagai komponen seperti tema, alur cerita, karakter dan tokoh, penggambaran tempat, dialog dan lain sebagainya.

Berdasarkan standar perlindungan hak cipta, kriteria terjadinya pelanggaran hak cipta nonliteral terhadap karya sinematografi sama halnya dengan jenis pelanggaran hak cipta lainnya yaitu terdapat karya yang mengimitasi atau meniru karya lainnya sehingga tidak ada lagi unsur keaslian atau originalitas. Hanya saja dalam jika dalam pelanggaran hak cipta nonliteral peniruan suatu karya cipta tidak utuh melainkan hanya beberapa komponen dan kemudian disusun kembali menjadi suatu karya baru.¹¹ Karena tidak semua komponen dalam karya tersebut palsu, maka dalam membuktikan adanya pelanggaran hak cipta nonliteral yang harus dibuktikan adalah terdapat kesamaan pada pokoknya terhadap suatu karya cipta lain dan dapat dibuktikan adanya akses terhadap karya cipta tersebut.¹²

Teori *nonliteral copyright infringement* banyak dikembangkan di Amerika Serikat seiring banyaknya kasus yang ditangani oleh pengadilan. Beberapa kasus pelanggaran nonliteral di Amerika Serikat menggunakan metode pembuktian yang cukup beragam berdasarkan jenis karya cipta dan apa yang ditiru. Berikut rangkuman metode pembuktian dan kasus pelanggaran hak cipta nonliteral karya sinematografi di Amerika Serikat.¹³

⁸ Article 2 *Berne Convention*

⁹ Bell, A., & Parchomovsky, G. (2019). Restructuring Copyright Infringement. *Tex. L. Rev.*, 98, 679.p.702.

¹⁰ Mahfud, M., & Rani, F. A. (2020). The Idea-Expression Dichotomy in Artistic Works: The Case Study in the United Kingdom. P. 98.

¹¹ Samuels, Edwards, 1989, *The Idea – Expression Dichotomy in Copyright Law*, *Tennessee Law Review Assosiaion, University of Tennessee*, p.372

¹² Howell, Dorothy J., 1990, *Intellectual Property and The Protection of Fictional Character*, Greenwood Publishing Wood: Westport, p. 18.


¹³ Pamela Samuelson, *A Fresh Look at Test From Non Literal Copyrights Infringement*, 2013,

Tabel 1. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral Karya Sinematografi di Amerika Serikat

| No | Kasus | Metode Pembuktian Keaslian |
|----|---|--|
| 1 | <p>Kasus Kroff vs McDonalds</p> <p>Kroff menggugat Mc Donalds karena iklan perusahaan makanan cepat saji tersebut dianggap meniru karakter dan setting program televisi miliknya.</p> | <p><i>The Extrinsic/intrinsic Test</i></p> <p>Hakim meminta penggugat mengidentifikasi secara spesifik bagian-bagian karya penggugat yang disalin/ditiru, proses ini disebut the extrinsic test, setelah itu bagian-bagian yang diidentifikasi ditiru tersebut akan dinilai secara subjektif oleh juri apakah memang terdapat kesamaan, proses ini disebut intrinsic test.</p> |
| 2 | <p>Kasus Universal Film Studios vs Film Venturas Internasional</p> <p>Rumah produksi Universal sebagai pemegang hak cipta atas film Jaws dan Jaws II menggugat rumah produksi Film Venturas Internasional sebagai pemegang hak cipta film Great White. Film Great White dituding meniru penokohan dan latar cerita dimana keduanya menceritakan tentang penyerangan ikan hiu.</p> | <p><i>The Total Concept of Feel</i></p> <p>Hakim membandingkan karya secara keseluruhan untuk mencari kesamaan pada pokoknya dengan memperhatikan keseluruhan elemen bukan hanya elemen yang memiliki hak cipta saja.</p> |
| 3 | <p>Kasus Nichols vs Universal Pictures</p> <p>Anne Nichols, penulis naskah film Abie's Irish Rose menggugat rumah produksi Universal Pictures karena film rumah produksi tersebut yang berjudul The Cohens and The Kellys. Film The Cohens and The Kellys dianggap memiliki alur cerita yang sangat mirip dengan film Abie's Irish Rose.</p> | <p><i>The Level of Abstraction Analisis</i></p> <p>Hakim membuat hirarki batasan ide dan ekspresi yang disebut abstraksi kemudian memilah atau filtration bagian mana saja dari film tersebut yang termasuk ranah hak cipta dan yang bukan ranah hak cipta lalu membandingkan bagian yang menjadi ranah hak cipta untuk menemukan persamaan pada pokoknya.</p> |

Dari ketiga kasus tersebut, pembuktian *the level of abstraction analisis* yang dilakukan oleh Hakim Hand merupakan yang paling rinci mengatur batasan mana saja bagian

karya sinematografi yang termasuk ide dan ekspresi. Teori pembuktian tersebut digambarkan dalam bagan berikut.¹⁴



Gambar 1. Bagan Hirarki Abstraksi Batasan Ide dan Ekspres

Lapisan paling atas adalah ide, telah dijelaskan sebelumnya jika ide tidak mendapat perlindungan hak cipta. Turunan dari ide selanjutnya adalah plot dan tema. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat.¹⁵ Tema berkaitan erat dengan ide pokok dari film. Tema adalah makna yang dikandung dalam sebuah cerita berupa gagasan dasar umum¹⁶ Lapisan bagian bawah adalah *outline* dan skenario. *Outline* adalah tahapan sebelum pembuatan skenario yang merupakan kerangka/sketsa dari sebuah skenario. *Outline* berisi rincian plot cerita, karakter, *scene* dan teknis peristiwa/pengambilan gambar film/cerita secara konstruksional. Isi *outline* lebih teknis dan ringkas,¹⁷ sedangkan skenario merupakan naskah cetak biru dari suatu karya film/sinetron. Skenario berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas dan efektif tentang bagaimana cerita yang ingin disampaikan itu menjadi film.¹⁸ Skenario berisi adegan, dialog, deksripsi peristiwa, deksripsi visual dan audio. *Outline* dan skenario masuk dalam *domain* ekspresi yang dilindungi oleh hak cipta. Tetapi garis batas tersebut bersifat plastis yang bisa naik dan turun menyangkut kekuatan kreativitas dan originalitas pencipta.¹⁹

Setelah menemukan *substansial similarity* pada kedua karya, selanjutnya membuktikan adanya akses terhadap ciptaan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan siapa

¹⁴ Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. PT.Citra Adya Bakti : Bandung.

¹⁵ Burhan Nurgiyantoro, 2009, *Teori Pengkajian Fiksi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 112

¹⁶ *Op.cit.*, hlm. 70

¹⁷ Misbach Yusan Biran, 2007, *Teknik Menulis Skenario Film Cerita*, Pustaka Jaya, Jakarta hlm. 272.

¹⁸ *Op.cit.*, hlm. 273.

¹⁹ Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm.83.

yang melakukan peniruan. Akses dapat dibuktikan melalui petunjuk bahwa peniru pernah melihat atau mempelajari ciptaan lain.²⁰

Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral di Indonesia

Hak cipta berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan perundang-undangan.²¹ Berdasarkan definisi tersebut maka unsur-unsur hak cipta yang dapat dipakai menjadi tolak ukur pelanggaran hak cipta secara umum adalah pertama, adanya ciptaan yang diwujudkannyatakan. Kedua, pelanggaran hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis begitu ada ciptaan, dan ketiga tidak melanggar pembatasan yang diatur dalam perundang-undangan. Secara khusus tidak ditemukan pasal yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran hak cipta nonliteral bahkan definisi persamaan pada pokoknya atau *substantial similarity* tidak ditemukan dalam UUHC.

Definisi persamaan pada pokoknya hanya terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merk yang satu dengan merk yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merk-merk tersebut.²² Pada hak cipta, persamaan pada pokoknya tidaklah sepenuhnya sama dengan yang diatur dalam UU Merek, perbedaannya dapat terlihat pada unsur adanya kebingungan publik yang disebabkan dua merk yang hampir sama sedangkan pada hak cipta masyarakat bisa membedakan telah terjadi persamaan atau kemiripan tersebut.²³

Terkait pelanggaran non literal, UUHC tidak secara spesifik mengaturnya. Pelanggaran nonliteral dapat ditafsirkan termasuk dalam pelanggaran hak cipta dalam hal berikut (!) Melakukan peniruan terhadap karya yang telah diwujudkannyatakan. Berdasarkan Pasal 1 UUHC definisi hak cipta dan Pasal 41 UUHC karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta seperti ide, prosedur, konsep, atau data dan semua barang dan produk yang diciptakan untuk fungsional digunakan saja. Berdasarkan kriteria ini, opera sabun atau jenis sinematografi lainnya harus diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta selama kesamaan terjadi tidak dalam gagasan atau konsep karya. Ini adalah bagian yang rumit untuk memisahkan ide dan karya fullfiled terutama dalam karya sinematografi yang terdiri dari begitu banyak bagian. Sebagai contoh, sinetron Indonesia siapa takut jatuh cinta dan Taiwan Soap Opera, Meteor Garden, kedua cerita tentang cinta dari empat cowok kaya dan satu gadis miskin, jika kesamaan hanya terjadi di bagian ini. (2) Mutilasi dan Modifikasi karya. Non literal Copying Infringement tidak meniru semua bentuk karya tapi membuat ulang bagian dari karya asli. Ini berarti karya asli berubah baik beberapa bagian telah dihapus atau dimodifikasi menjadi bentuk baru. Di UUHC, mutilasi dan modifikasi karya kekerasan hak moral sang pencipta. Kreativitas pencipta sebagai karakteristik karya itu hilang atau diubah karena aksi penyalinan non literal.

²⁰ Jason E. Sloan, *An Overview of the Elements of a Copyright Infringement Cause of Action*, American Bar Association, <http://www.americanbar.org>, diakses pada 21/07/2020.

²¹ Pasal 1 Angka 1 UUHC.

²² Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek.

²³ Belinda Rosalina, *Mengapa Saya Menerjemahkan Substantial Similarity sebagai Similaritas Substansial dalam Hak Cipta*, <https://belindarosalina.wordpress.com> diakses pada 27/07/2020.

KESIMPULAN

Peniruan cerita dan konten karya sinematografi termasuk dalam pelanggaran hak cipta nonliterar. Indikasi pelanggaran nonliterar adalah terdapat persamaan pada pokoknya (substansial similarity) yang dapat dibuktikan dengan melakukan beberapa metode pengujian yakni *abstraction, filtration, comparison* dan akses terhadap ciptaan, dalam suatu karya sinematografi. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelanggaran nonliterar dan kriteria persamaan pada pokoknya belum diatur secara substansial.

Untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran hak cipta nonliterar berupa peniruan cerita dan konten dalam sebuah karya sinematografi di Indonesia perlu merevisi UUHC dengan menambahkan pasal yang lebih spesifik terkait pelanggaran nonliterar

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi Buku I*. Penaku : Jakarta.

Jason E. Sloan, *An Overview of the Elements of a Copyright Infringement Cause of Action*, American Bar Association, <http://www.americanbar.org.com>.

OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT.Raja Grafindo Persada :Jakarta.

Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. PT.Citra Adya Bakti : Bandung.

Samuels, Edwards, 1989, *The Idea – Expression Dichotomy in Copyright Law*, *Tennessee Law Review Assosiaion, University of Tennessee*.

Yusran Isnaeni. 2009. *Hak Cipta dalam Tantangannya di Era Cyberspace*, Ghalia Indonesia : Bogor.

Jurnal

Bell, A., & Parchomovsky, G. (2019). Restructuring Copyright Infringement. *Tex. L. Rev.*, 98, 679.

Mahfud, M., & Rani, F. A. (2020). The Idea-Expression Dichotomy in Artistic Works: The Case Study in the United Kingdom. *Journal of Intellectual Property Rights Vol 25*, May-July 2020, pp 92-99.

Website

Sektor-sektor industri kreatif, <http://www.bekraf.id/subsector>.

Sudah Sampai Taraf Liar, Arswendo Atmowiloto, <http://www.mail-archive.com>.

Hak Cipta Sinetron Indonesia? IPR on the street, Rahmi Jened, <https://rjparinduri.wordpress.com>

Sinetron Kau yang Berasal dari Bintang Dihentikan, Jawa Pos, <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/383/sinetron-kau-yang-berasal-dari-bintang-dihentikan>.

Diki Umbara, 2015, Kerjasama Televisi, Production House dan Pihak Lainnya <http://dikiumbara.wordpress.com>.

Sinetron Malaikat Pelindung Diprotes Netizen karena Dianggap Jiplak Goblin, <http://www.tribunnews.com>.

USTR Releases 2018 Special 301 Report on Intellectual Property Rights <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/2018/april>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Trade Related Intellectual Property Rights.

International Convention Of Copyright